

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2025



STASIUN PSDKP BIAK



psdkp.biak@kkp.go.id



<https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak>



(0981) 8211818

2025 LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
STASIUN PSDKP BIAK
TRIWULAN III
TAHUN 2025



STASIUN PENGAWASAN

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan Oleh
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2025

Penyusun:
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2025

STASIUN PSDKP BIAK

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156
Telp.(0981) 8211818
Pos Elektronik :psdkp.biak@kkp.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
PROFIL PIMPINAN	V
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	3
1.4 Data Umum Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	7
II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
2.2 Pengukuran Kinerja TW III Tahun 2025	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	15
3.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan.....	18
3.3 Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai Ketentuan	21
3.4 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai Ketentuan.....	23
3.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	25
3.6 Efisiensi.....	33
VI. Penutup	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Rekomendasi	36

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak adalah salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas mengawasi WPP 717 dan daratan yang mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat.

Sejak tahun 2021, pelaksanaan tugas pengawasan mulai berfokus pada tingkat risiko yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan berbasis risiko ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dalam praktiknya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas tersebut diawasi. Pada tahun kelima pengawasan berbasis risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi untuk meningkatkan performa organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan penggunaan sumber daya. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini, digunakan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis 2025-2029 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025, yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM). Pada awal Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak memiliki 7 sasaran kegiatan dengan 9 IKU dan 9 IKM.

Kami menyadari bahwa pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien.

Biak Numfor, 17 Oktober 2025

Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak

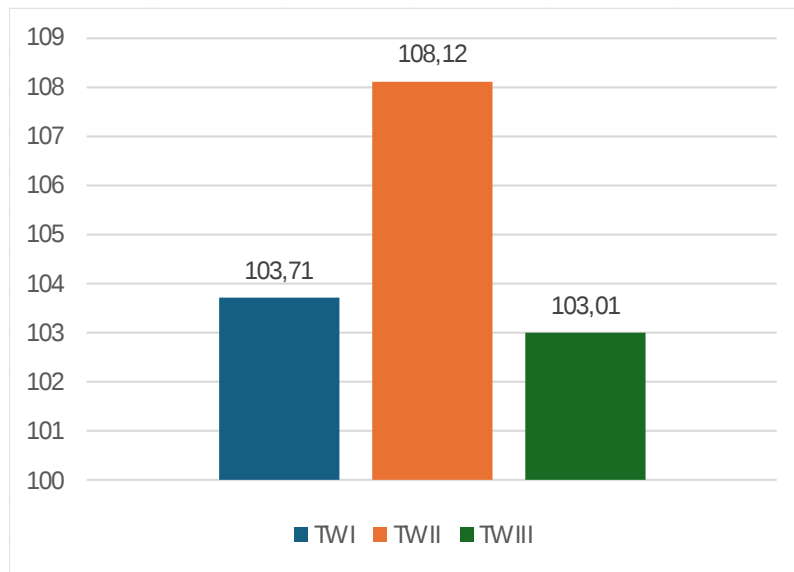


Mochamad Erwin



RINGKASAN EKSEKUTIF

STASIUN PSDKP BIAK



Gambar 1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) TW I-III 2025

Stasiun PSDKP Biak memiliki Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Ditjen PSDKP yang di dalamnya mencakup berbagai sasaran kegiatan untuk diimplementasikan. Implementasi sasaran kegiatan telah dilakukan sejak Triwulan I-III yang ditampilkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) (lihat Gambar 1). Sejak Triwulan I-II NKO Stasiun PSDKP Biak memperoleh predikat kinerja **“Baik”**, pada periode ini NKO tercapai 103,01. Terdapat penurunan kinerja sebesar 5,11 poin dari triwulan sebelumnya. Penurunan NKO ini tidak disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kegiatan, melainkan pada proporsi indikator yang dijadwalkan pada periode ini lebih sedikit.

Kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan menjadi prioritas pengawasan Stasiun PSDKP Biak. Pada tahun 2025, pengawasan dilakukan guna mendukung agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu dengan: ¹⁾ Pengawasan kawasan pemanfaatan di konservasi laut; ²⁾ Pengawasan penangkapan ikan terukur; ³⁾ Pengawasan budidaya laut, pesisir, dan darat; ⁴⁾ Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K); serta ⁵⁾ Pengawasan dalam rangka pencegahan pembuangan sampah plastik di laut.

Kolaborasi optimal yang ditunjukkan oleh setiap tim kerja sangat berdampak bagi pencapaian kinerja pada triwulan ini. Seluruh kinerja yang ditargetkan tercapai, terdapat satu indikator dengan kategori **“Istimewa”**, yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak.

PROFIL PIMPINAN

Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)

Mochamad Erwin lahir di Bogor, Jawa Barat pada 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau memiliki pengalaman sebagai Pengawas Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, Koordinator Satwas di Tarempa, Kasubsi OPPP di Stasiun PSDKP Pontianak, serta Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

“Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna”



PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PSDKP 2025-2029.

Laporan Kinerja (LKj) TW III Stasiun PSDKP Biak tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi untuk menyebarkan informasi mengenai capaian kinerja dalam satu tahun anggaran, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan perannya dalam pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan. Pertanggungjawaban ini harus didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan, dengan tujuan utama mewujudkan prinsip-prinsip "*Good Governance*".

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Ditjen PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media komunikasi dalam pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja di masa mendatang. Proses ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan awal tahun 2025, telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Unit Usaha Perikanan Tangkap

- Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenangan perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil.
- Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan.
- Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan.
- Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan.
- Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa persetujuan bongkar.
- Nilai pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis ikan pada Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)
- Kapal perikanan sering berlindung di kawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut.

2. Unit Usaha Budidaya Perikanan

- Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
- Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
- Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Pengelolaan Limbah pada Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

- Penggunaan obat-obatan, pestisida, dan bahan kimia lain dalam budidaya ikan juga dapat mencemari air;
- Unit usaha non-perikanan, seperti pabrik, sering membuang limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik yang tidak terurai, dan limbah cair;
- Banyak unit usaha tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik dan seringkali membuang limbah langsung ke lingkungan tanpa perlakuan yang memadai;
- Pembuangan sampah plastik dan limbah padat dari berbagai unit usaha khususnya kapal perikanan dapat menambah pencemaran lingkungan;
- Kerap kali regulasi mengenai pengelolaan limbah tidak diterapkan secara konsisten atau unit usaha tidak mematuhi peraturan yang ada.

4. Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Konservasi

- Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di area /zona pemanfaatan Kawasan konservasi belum memiliki izin TDKP;

- Aktivitas penangkapan ikan ilegal yang ditakutkan akan menyebabkan Kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, konflik dengan aturan konservasi;
 - Nelayan tidak memahami peraturan konservasi atau dampak kegiatan penangkapan mereka;
 - Nelayan bergantung pada kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi untuk mata pencaharian mereka;
 - Ketegangan antara nelayan lokal dan pengelola kawasan konservasi;
5. Unit Usaha yang Diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak
- Masih terdapat nelayan lokal yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak;
 - Nelayan yang tidak sadar akan dampak penangkapan ikan yang merusak cenderung tidak mematuhi peraturan;
 - Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan penangkapan ikan yang merusak terus berlangsung, yang berdampak pada kerusakan habitat laut dan penurunan stok ikan.
6. Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi
- Penangkapan hiu tanpa kuota dapat menyebabkan overfishing, yang mengancam kelangsungan hidup populasi hiu dan keseimbangan ekosistem laut;
 - Keterbatasan kualifikasi pengawas perikanan dalam identifikasi jenis ikan dilindungi menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.
7. Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom dan bius;
 - Eksploitasi mangrove;
 - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
8. Unit Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
- Terdapat kegiatan reklamasi yang tidak disertai dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bangunan di atas laut seperti restoran, dermaga, karamba, began dan lain-lain belum memiliki izin PKKPR;
 - Potensi konflik antara petugas dengan pemerintah daerah dalam penertiban pemanfaatan ruang laut yang dikelola oleh pemerintah daerah.



AGENDA PRIORITAS KKP



1.4 Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas.
- 4) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.
- 5) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Surat Tugas Tim Kerja Nomor B.35/PSDKPSta.8/KP.440/I/2025, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi ⁽¹⁾Kepala Urusan Umum; ⁽²⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; ⁽³⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁴⁾Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan ⁽⁵⁾Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan ⁽¹⁾Penyusunan rencana, program dan anggaran; ⁽²⁾Pengelolaan kinerja; ⁽³⁾Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; ⁽⁴⁾pengelolaan sumber daya manusia aparatur; ⁽⁵⁾Evaluasi dan pelaporan; ⁽⁶⁾Pengelolaan organisasi dan tata laksana; ⁽⁷⁾Pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan.

c. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan ⁽¹⁾Pengawasan unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya; ⁽²⁾Pengawasan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; ⁽³⁾Pengawasan pengusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar oleh pelaku usaha (PMA/PMDN) dan/atau orang asing; ⁽⁴⁾Pemeriksaan pemanfaatan ruang laut; ⁽⁵⁾Pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan Kawasan konservasi, Jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk Appendiks CITES; dan ⁽⁶⁾Pengawasan kegiatan *Destructive Fishing*.

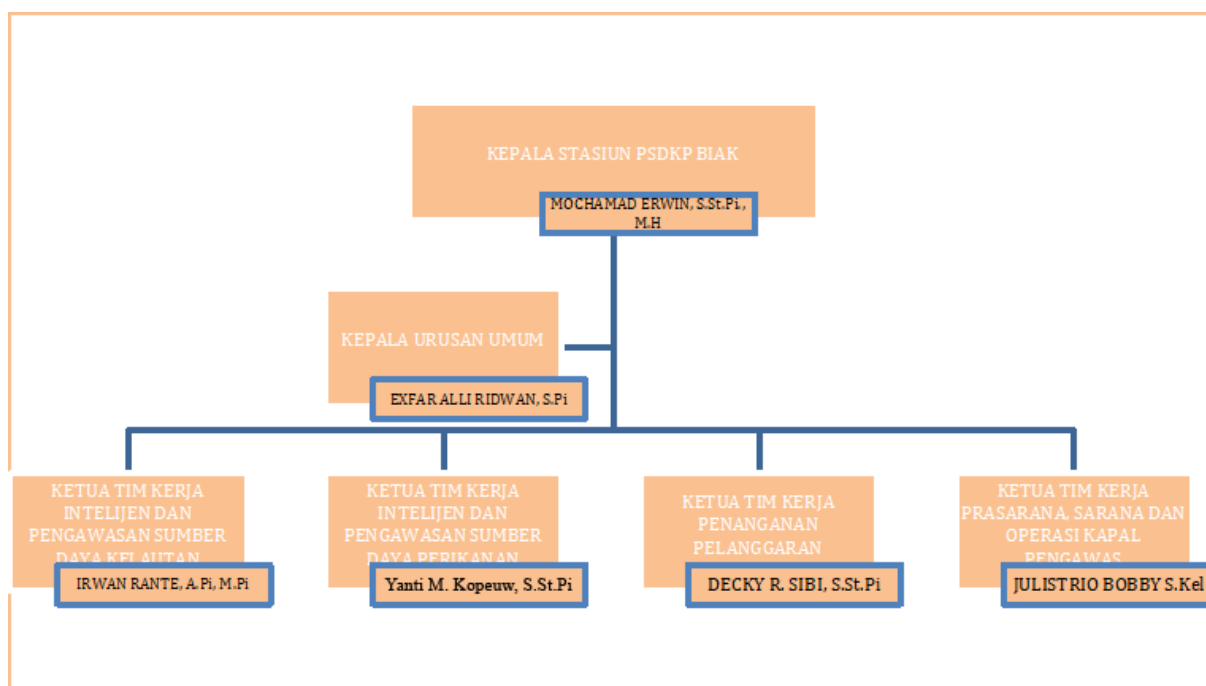
d. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan ⁽¹⁾Pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; ⁽²⁾Pengawasan penangkapan ikan terukur; ⁽³⁾Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melakukan ⁽¹⁾Pelaksanaan dan Penetapan pengenaan sanksi administratif; ⁽²⁾Pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber

- daya kelautan dan perikanan; ⁽³⁾Pemantauan penuh kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; ⁽⁴⁾Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan .
- f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas Melaksanakan ⁽¹⁾Penyusunan rencana operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; ⁽²⁾Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; ⁽³⁾Monitoring dan evaluasi prasarana, sarana dan operasi kapal pengawas; ⁽⁴⁾Penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistic personil dan logistik kapal pengawas; ⁽⁵⁾Pelaksana dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan pencegahan prediktif dan darurat kapal pengawas.



Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak TW III 2025 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW III Tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus dari perjanjian kinerja adalah sebagai berikut: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Menjadi dasar penetapan sasaran kinerja serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Spesific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

Stasiun PSDKP Biak senantiasa berpedoman pada Dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dalam melaksanakan pencapaian target kinerjanya. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025 sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	01	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100
SK.2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	02	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100
SK.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	03	Indeks operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	92
		04	Indeks operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	92
SK.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA		TARGET
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	06	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	81
		07	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	81
SK.6	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	08	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	94
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	09	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	81,5
		10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	92
		11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	87
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	86
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	100
		14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		15	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
		16 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai)	80
		17 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	1
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70

2.2 Pengukuran Kinerja TW III Tahun 2025

Pengukuran kinerja adalah salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja untuk menjamin akuntabilitas melalui klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen PSDKP dilakukan dengan mengikuti formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan dan tahunan) dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi informasi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan kemudian dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak



AKUNTABILITAS K I N E R J A

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan sasaran pada awal tahun 2025 merupakan ekspektasi yang harus dicapai Stasiun PSDKP Biak. Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 7 sasaran kegiatan, yang terdiri dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Mandatori (IKM). Sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks);
2. Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks);
3. Indeks operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks);
4. Indeks operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks);
5. Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak (%);
6. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks);
7. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks);
8. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks); dan
9. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks).

Sembilan Indikator Kinerja Mandatori (IKM) sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai);
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai);
3. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks);
4. Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai);
5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (%);
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
7. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai);
8. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (Inovasi); dan
9. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

Triwulan III 2025 terdapat target atas 8 indikator kinerja yang ditargetkan (lihat Tabel 2), pemenuhan ekspektasi kerja dilakukan sepanjang periode berjalan. Periode ini, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kinerja sebesar 103,01 dengan kategori "**Baik**". Nilai tersebut merupakan capaian dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 (dua) Indikator Kinerja

Mandatori. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 5,11 poin (lihat Gambar 1). Penurunan capaian kinerja ini tidak disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kegiatan, melainkan pada porporasi indikator yang dijadwalkan pada periode ini lebih sedikit. Detail capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak TW III Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kinerja triwulan III 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SK.1	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan		100	
01.	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
SK.2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan		100	
02.	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
SK.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif			
03.	Indeks operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	0		
04.	Indeks operasi speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	0		
Sk.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan		100	
05.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100	100	100
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan		108	
06.	Indeks peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (indeks)	75	81	108
07.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	75	81	108
SK.6	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan			
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		107,05	
09.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	0		
10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	0		
11.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	0		
12.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	86	87,5	101,74
13.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
14.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	95	100
15.	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	80	99,27	120
16.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (nilai)	0		
17.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak	0		
18.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	0		

3.1 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Sasaran kegiatan pengawasan sumber daya kelautan didukung oleh indikator kinerja utama indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan. Indikator kinerja ini merupakan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. Komponen indikator terdiri dari: ⁽¹⁾nilai penyelesaian pengawasan OSS, ⁽²⁾nilai penyelesaian pengawasan selain OSS, ⁽³⁾nilai penyelesaian pengawasan insidental.

Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas kelautan meliputi persiapan, pemeriksaan pelaku usaha, dan penyusunan laporan hasil pengawasan diteruskan kepada Direktur PPSDK. Persiapan pengawasan meliputi: membuat jadwal pemeriksaan; berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; dan menyusun administrasi pemeriksaan. Output yang diperoleh dari kegiatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan berupa: Surat Tugas; Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha; Daftar Pertanyaan; Hasil Pengawasan/Formulir Pemeriksaan; dan Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp226.000.000 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp22.036.000 (dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp14.425.000 (empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 6,38% dari pagu awal dan sebesar 65,46% dari pagu efektif. Realisasi anggaran tersebut untuk melaksanakan kegiatan berikut:

1. Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi;
2. Pengawasan pemanfaatan ruang laut;
3. pengawasan jenis ikan yang dilindungi;
4. Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya;
5. Pengawasan jasa kelautan;
6. Pengawasan pemanfaatan air laut selain energi (Alse).

Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan ditargetkan senilai 100 indeks pada triwulan III 2025. Indikator kinerja utama ini tercapai 100 indeks atau capaian 100% atas target. Seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan berhasil dilaksanakan sepanjang triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga. Keberhasilan indikator ini didukung oleh kolaborasi yang baik antara Pengawas Kelautan dan Tim Kerja Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Detail capaian kinerja pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi per Triwulan			Capaian
		TW I	TW II	TW III	
SK.1	Terselenggaranya Pengawasan Daya Kelautan				
01.	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100,00	100,00	100,00	100,00

Capaian indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan pada triwulan ketiga merupakan kumulatif tiga komponen indikator, yaitu:

1. Nilai penyelesaian pengawasan OSS sebesar 45%;
2. Nilai penyelesaian pengawasan selain sebesar OSS 40%; dan
3. Nilai penyelesaian pengawasan insidental sebesar 15%.

Keberhasilan kegiatan ini juga memberikan dukungan terhadap tiga program prioritas ekonomi biru. Dukungan tersebut mencakup dua program prioritas ekonomi biru, yaitu:

1. Memperluas kawasan konservasi laut; dan
2. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil.

Capaian sasaran kegiatan ini mencerminkan upaya pengawas kelautan dalam melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, pengawas kelautan melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha. Pengawasan sumber daya kelautan dilakukan secara rutin melalui patroli laut menggunakan *longboat* serta kunjungan ke lembaga usaha kelautan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercapai melalui pemanfaatan informasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan meliputi: ⁽¹⁾ Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); dan ⁽²⁾ Isu-isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta kemungkinan waktu terjadinya pelanggaran.

Stasiun PSDKP Biak sampai dengan akhir triwulan III 2025 telah melaksanakan pengawasan sebanyak 26 lembaga pemanfaatan sumber daya kelautan. Pemanfaatan kawasan konservasi sebagai lembaga usaha yang paling banyak diawasi, yaitu sebanyak 10 lembaga. Lembaga usaha Jasa kelautan yang paling sedikit diawasi, baru dilakukan pengawasan terhadap 1 (satu) lembaga. Detail output pengawasan per triwulan III 2025 sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Output pengawasan sumber daya kelautan

No.	Uraian Kegiatan Pengawasan	Triwulan			Jumlah
		I	II	III	
1.	Pemanfaatan Kawasan Konservasi	4	2	4	10
2.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	1	6	1	8
3.	Jenis Ikan yang Dilindungi	3	1		4

4.	Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	-	1	2	3
5.	Jasa Kelautan	-	1		1
Total					26

Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi perairan diawasi oleh Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K mencakup seluruh zona pada TWP Padaido, dengan kegiatan berupa penangkapan ikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Per triwulan III 2025, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) lembaga yang merupakan nelayan pemukim kawasan konservasi perairan. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, petugas selalu memberikan sosialisasi tentang Kawasan konservasi TWP Padaido kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan di sekitar Kawasan konservasi.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan konservasi perairan adalah Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K terkendala pada jarak dan kondisi alam yang cepat berubah. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui perkiraan cuaca dalam penentuan waktu pelaksanaan. Diantaranya tinggi gelombang, densitas hujan dan kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap penyelesaian tahapan pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha.

Pengawasan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan terhadap 8 (delapan) lembaga terdiri atas 1 (satu) lembaga berupa kantor daerah (kementerian), 6 (enam) lembaga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 1 (satu) lembaga badan usaha milik swasta. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan sesuai dengan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Pengawasan penataan ruang laut merupakan upaya Pengawas Kelautan dan Polsus PWP3K agar penyelenggaraan penataan ruang laut dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan jenis ikan yang dilindungi per triwulan III 2025 sebanyak 4 lembaga. Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dilaksanakan melalui kunjungan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh pengawas kelautan, pengawas perikanan, dan penata perizinan. Pemeriksaan kegiatan usaha dengan menentukan kesesuaian pemenuhan ketentuan sesuai dengan kegiatan pemanfaatan. Hasil pengawasan menunjukkan pelaku usaha memanfaatkan ikan dilindungi jenis hiu lanjaman (*Carcharhinus falciformis*), hiu hitam (*Carcharhinus brevippina*), hiu martil (*Sphyrna lewini*), hiu kepala martil (*Sphyrna zygaena*) dan jenis hiu lainnya yang tidak dilindungi. Pengawasan dilakukan terhadap unit usaha penangkapan ikan dari kegiatan yang merusak lingkungan sumber daya ikan berdasarkan alat tangkap dan alat bantu yang digunakan. Metode pengawasan yang dilakukan yaitu dengan menghentikan sementara aktivitas penangkapan ikan dan dalam penghentian aktivitas tersebut tidak berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan.

Pengawasan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya dilakukan terhadap kapal penangkapan ikan berada di pelabuhan perikanan. Pengawasan dilakukan untuk memeriksa pemenuhan kewajiban serta pencegahan terjadinya pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya. Sampai dengan periode ini, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) kapal penangkapan ikan. Pemeriksaan dilakukan secara mandiri oleh personel Stasiun PSDKP Biak. Hasil pengawasan ditemukan setiap kapal penangkapan ikan tidak memiliki sistem pengelolaan limbah di atas kapal, sehingga seluruh pelaku usaha direkomendasikan untuk memiliki sistem pengelolaan limbah di atas kapal.

Pengawasan jasa kelautan dilaksanakan atas salah satu usaha pemanfaatan air laut selain energi berupa penampungan dan penyaluran air baku. Hasil pengawasan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga usaha dalam pemanfaatan air laut selain energi. Pelanggaran diduga berupa pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatan air laut tanpa perizinan.

3.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sasaran kegiatan pengawasan sumber daya perikanan didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU): Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan upaya yang dilakukan oleh pengawas perikanan untuk memastikan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran ini, meliputi:

- 1) Pengawasan rutin berbasis OSS (*One Single Submission*);
- 2) Pengawasan operasional kapal perikanan; dan
- 3) Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya (KPB).

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp7.540.000 (tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar 3,59% dari pagu alokasi dan sebesar 40,76% dari pagu efektif.

Keberhasilan indikator kinerja utama indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dicapai melalui upaya pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sesuai dengan ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Indeks pemeriksaan pemeriksaan pelaku usaha perikanan dinilai berdasarkan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pemenuhan dokumen pada setiap kegiatan pengawasan.

Secara keseluruhan, rata-rata indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan pada triwulan ini mencapai 100. Per triwulan ini, terdapat tiga komponen utama objek pengawasan yang diperiksa, yaitu pengawasan

operasional kapal perikanan dan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi. Dua komponen ini mencapai indeks rata-rata penyelesaian sebesar 100. Detail capaian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi per Triwulan			Capaian
		TW I	TW II	TW III	
SK.2	Terselenggaranya Pengawasan Daya Perikanan				
02.	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100,00	100,00	100,00	100,00

Capaian ini mencerminkan komitmen pengawas perikanan dalam melaksanakan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Perikanan. Pengawas perikanan telah berupaya maksimal menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui kerja sama yang erat dengan instansi terkait serta para pemangku kepentingan. Triwulan III 2025, telah dilaksanakan pengawasan kepada 4 (empat) lembaga usaha perikanan dan 358 kali pengawasan operasional kapal perikanan. Jadi sampai dengan periode ini, sebanyak 6 (enam) lembaga usaha yang diriksa dan sebanyak 991 kali pemeriksaan operasional kapal perikanan (Tabel 6).

Pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan secara langsung mendukung kebijakan ekonomi biru melalui pengawasan operasional kapal perikanan dan pengawasan kampung budidaya prioritas nasional. Pengawasan operasional kapal perikanan dilaksanakan di Biak Numfor dan Manokwari, melibatkan instansi terkait dari eselon I KKP dan melibatkan pemerintah daerah. Pengawasan kampung budidaya prioritas nasional dilakukan di Kota Jayapura, melibatkan instansi Dinas Perikanan Kota Jayapura, dan DKP Papua. Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dilaksanakan diseluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak.

Sebagian besar kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait. Hal tersebut memungkinkan SDM Pengawas Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak tidak terfokus hanya pada satu kegiatan pengawasan dalam suatu waktu. Berdasarkan agenda kegiatan, penyelesai pengawasan sumber daya perikanan dapat diselesaikan tepat waktu. Terumata pengawasan kampung budidaya, Stasiun PSDKP Biak melibatkan unit pelaksana teknis yang mendampingi kampung budidaya prioritas nasional. Pengawasan berbasis OSS juga berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal tersebut memberikan efisiensi waktu, anggaran dan SDM pengawas untuk mendalami pembentukan kelembagaan yang diawasi.

Tahapan pengawasan sumber daya perikanan dalam penyelesaiannya sangat bergantung pada komitmen pengawas perikanan untuk menyelesaikan sampai pada tahap pelaporan di Direktorat PPSDP. Sehingga seluruh pengawas perikanan melaksanakan komitmen penyelesaian tahapan pengawasan tersebut. Kegiatan ini ditunjang dengan dukungan dan

keterlibatan pimpinan pada setiap rapat persiapan pengawasan perikanan. Koordinasi yang baik juga dilakukan oleh Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam keterlibatan instansi terkait.

Tabel 6. Output pengawasan sumber daya perikanan

No.	Uraian Kegiatan Pengawasan	Triwulan			Jumlah
		I	II	III	
1.	Pengawasan rutin berbasis OSS		2		6
2.	Pengawasan operasional kapal perikanan	325	308	358	633
3.	Pengawasan KPB		3		4
	Pengawasan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi			4	
Total					643

Pengawasan rutin berbasis OSS dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi yaitu di Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura. Dilaksanakan pemeriksaan terhadap 2 lembaga pemanfaatan sumber daya perikanan dengan hasil pengawasan rekomendasi pembinaan dalam rangka perbaikan. Pengawasan di Kota Jayapura dengan dukungan SDM dari BKPM, sedangkan di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan secara mandiri oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak.

Pengawasan operasional kapal perikanan dilaksanakan sepanjang triwulan I-III bekerja sama dengan Pelabuhan Perikanan, Syahbandar Perikanan, dan Enumerator Hasil Perikanan. Pengawasan operasional kapal perikanan terdiri atas kegiatan riksa keberangkatan dan riksa kedatangan kapal perikanan. Pada pelaksanaannya pengawasan operasional kapal perikanan didukung dengan perangkat lunak elektronik Standar Laik Operasi (e-SLO). Sampai dengan periode ini, sebanyak 510 kali pemeriksaan keberangkatan kapal perikanan dan 481 kali pemeriksaan kedatangan kapal perikanan.

Pengawasan Kampung Perikanan Budidaya (KPB) dilaksanakan di KPB Koya Timur, Kota Jayapura. Pengawasan dilaksanakan dengan dukungan Penyuluh Perikanan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 3 (tiga) lembaga usaha pembesaran ikan air tawar di kolam. Hasil pengawasan menunjukkan seluruh lembaga usaha telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dalam proses usaha.

Pengawasan jenis ikan yang dilindungi dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Biak Numfor dan di Manokwari. Pelaksanaan di Biak Numfor dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) lembaga usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi, dan di Manokwari sebanyak 1 (satu) lembaga yang diriksa. Hasil pengawasan menunjukkan keseluruhan lembaga usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan dan memenuhi kewajiban pembayaran PNBP. Namun ditemukan juga, keseluruhan lembaga usaha tidak menyusun laporan kegiatan usaha.

3.3 Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai Ketentuan

Sasaran kegiatan pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan didukung oleh indikator kinerja utama Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak. Indikator ini menargetkan pelaksanaan perawatan terhadap 1-unit kapal pengawas dan 2-unit speedboat pengawas, dinilai berdasarkan persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang berhasil diselesaikan untuk mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana yang selesai pemeliharaan dan perawatannya meliputi KP Hiu Macan 04, SB Napoleon 041, dan SB Dolphin 016.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp1.016.860.000 (satu miliar enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp725.895.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp304.202.669 (tiga ratus empat juta dua ratus dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sebesar 29,92% dari pagu awal dan sebesar 41,91% dari pagu efektif.

Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP merupakan jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP, terdiri dari:

1. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) sebesar 50%,
2. Perawatan prediktif (*predictive maintenance*) sebesar 40%, dan
3. Perawatan darurat (*breakdown maintenance*) sebesar 10%.

Berdasarkan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan tersebut, persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tercapai sebesar 100,00%. Detail capaian dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

No.	Uraian	Capaian per TW			Capaian
		I	II	III	
SK. 4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
05.	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana	100	100	100	100,00

No.	Uraian	Capaian per TW			Capaian
		I	II	III	
	pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Biak				
1.	Perawatan pencegahan (<i>preventive maintenance</i>)	6,00	6,00	6,00	100,00
2.	Perawatan prediktif (<i>predictive maintenance</i>)	3,00	3,00	3,00	100,00
3.	Perawatan darurat (<i>breakdown maintenance</i>)	3,00	3,00	3,00	100,00

Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Rincian kegiatan pemeliharaan sebagaimana tercantum pada Tabel 7 mencakup perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat. Perawatan pencegahan meliputi perawatan rutin dan pengecekan kondisi kapal secara berkala. Perawatan prediktif dilakukan melalui penyediaan suku cadang berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi dari histori kondisi kapal. Sementara itu, perawatan darurat mencakup tindakan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, yaitu saat terjadi kondisi tidak normal atau keadaan tidak terduga yang berpotensi menimbulkan kerusakan lebih besar, sehingga memerlukan penanganan segera.

Keberhasilan dalam pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tidak terlepas dari konsistensi tim kerja serta awak kapal pengawas dalam menjalankan komitmen kinerja secara berkelanjutan. Komitmen terhadap kinerja merupakan keharusan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran. Tim kerja berfokus pada aspek perencanaan dan pemantauan, sementara awak kapal pengawas berperan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Muara dari kegiatan pemeliharaan dan perawatan yaitu kapal pengawas dalam kondisi siap operasi. Kondisi teknis kapal pengawas harus dijaga secara optimal melalui kegiatan pemeliharaan preventif, prediktif, dan darurat. Dengan kondisi teknis yang baik, kapal pengawas dapat menjalankan fungsi strategisnya dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, melindungi sumber daya kelautan dan perikanan, serta mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan.

KP Hiu Macan 04 sampai dengan akhir triwulan ke-3 pada kondisi siap operasi, kapal dalam kondisi sangat baik dan laik laut. Seluruh sistem utama dan pendukung berfungsi optimal. Tidak ditemukan kerusakan signifikan. Kapal siap digunakan untuk operasi penuh tanpa batasan.

Capaian sasaran kegiatan terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan per output kegiatan sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Oupt kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP

No.	Uraian Perawatan	Capaian per TW (%)	Capaian
-----	------------------	--------------------	---------

		I	II	III	
1.	Perawatan Kapal Pengawas Hiu Macan 04	100	100	100	100
2.	Perawatan Speedboat Pengawas Napoleon 041	100	100	100	100
3.	Perawatan Speedboat Pengawas Dolphin 016	100	100	100	100

3.4 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan sesuai Ketentuan

Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang tuntas didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu ⁽¹⁾Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak, dan ⁽²⁾Indeks pemeriksaan Hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak. Sasaran ini digunakan untuk mendukung program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung secara tidak langsung meliputi:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp24.150.000 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan seluruhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp0 (nol rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0% dari pagu awal dan sebesar 0% dari pagu efektif.

Pada TW III tahun 2025, capaian sasaran Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan mencapai 110,00, yang termasuk dalam kategori "baik".

Tabel 8. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang tuntas

No.	Uraian	Capaian per TW			Capaian
		I	II	III	
SK. 5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				108,00
06.	Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak	100	115,71	108	108,00
07.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya	120	115,71	108	108,00

No.	Uraian	Capaian per TW			Capaian
		I	II	III	
	kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak				

1. Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indeks pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat penegakan aturan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di Stasiun PSDKP Biak. Indeks ini mencakup berbagai pelanggaran, seperti penangkapan ikan ilegal, pelanggaran zona konservasi, atau pelanggaran terkait izin dan perizinan usaha perikanan. Sanksi administratif kelautan dan perikanan yang dapat ditetapkan berupa:

- pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Realisasi indeks ini, mencerminkan efektifitas penerapan kebijakan dan penegakan hukum di sektor kalutan dan perikanan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Realisasi indikator kinerja utama indeks pengenalan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan sebesar 81,00 indeks melampaui target yakni sebesar 75 indeks per triwulan III 2025. Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan proses penyelesaian pelanggaran administratif terhadap 5 (lima) lembaga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pelanggaran administratif yang ditangani berupa pelanggaran administratif perikanan SPKP; pelanggaran administratif perikanan non SPKP; dan pelanggaran administratif kelautan. Realisasi pelanggaran administratif perikanan menjadi capaian pusat karena sampai pada tahapan denda. Stasiun PSDKP Biak hanya mengambil pelanggaran administratif kelautan yang berakhir pada sanksi peringatan pertama. Output pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana pada Tabel

Tabel 9. Output sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Biak

Unit Kerja	Sanksi SDK	Sanksi SDP	Keterangan
Biak	1	1	1) KKPRL (SP1) 2) Non SPKP (Denda)
Jayapura	1		KKPRL (SP1)
Manokwari	1	1	1) KKPRL (Denda) 2) SPKP (Denda)

Nabire			
--------	--	--	--

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai dengan melibatkan SDM yang berkompeten dalam bidang penanganan pelanggaran administratif, sehingga pengambilan keputusan tidak mengalami tumpang tindih. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu, di mana sanksi dapat ditetapkan lebih cepat. Penggunaan aplikasi jaringan untuk ekspose sanksi administratif juga meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran.

2. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan mencerminkan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap orang atau pelaku usaha berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal yang menunjukkan dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber data yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah hasil analisis pemeriksaan dari PUSDAL.

Realisasi indikator kinerja utama indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan pada TW III tahun 2025 sebesar 81,00 indeks mencapai 108% dari target. Berdasarkan data dari PUSDAL, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan tindak lanjut terhadap 6 (enam) kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Hasil tindak lanjut sebanyak 5 (lima) kapal bukan pelanggaran dan 1 (satu) melakukan pelanggaran SPKP.

Keberhasilan kinerja pada indikator kinerja utama ini mencerminkan komitmen pimpinan dan tim penanganan pelanggaran dalam menyelesaikan setiap pemberitahuan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan. Pelaku usaha yang terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan hasil analisis dari PUSDAL segera diperiksa dan dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh tim penanganan pelanggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dicapai melalui pengumpulan bukti dukung secara sistematis, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat terfokus pada dokumen pendukung yang sudah tersedia. Dengan demikian, waktu pemeriksaan dan BAP tidak lagi digunakan untuk mencari bukti dukung tambahan.

3.5 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kegiatan **“Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”** didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Mandatory (IKM), sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak;
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak;

3. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak;
4. Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak;
5. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak;
6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
7. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (IKU);
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak;
9. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak; dan
10. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.

Pada triwulan ini, ditargetkan sebanyak 5 (lima) indikator yaitu:

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak;
2. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak;
3. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak;
4. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; dan
5. Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (IKU).

Pada TW III tahun 2025, nilai realisasi sasaran tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP mencapai 107,05. Detail capaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 10. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel

No.	Uraian	Target TW III	Realisasi	Capaian
SK.7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		107,05	
12.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak	86,00	87,50	101,75
13.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak;	100,00	100,00	100,00
14.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;	95,00	95,00	100,00
15.	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak (IKU).	80,00	99,27	120,00

1. Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

- 1) Perencanaan kinerja;
- 2) Pengukuran kinerja;
- 3) Pelaporan kinerja; dan
- 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Indikator kinerja ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp133.300.000 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang dianggarkan untuk kegiatan layanan pemantauan dan evaluasi. Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan seluruhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp0 (nol rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0% dari pagu awal dan sebesar 0% dari pagu efektif.

Penilaian dilakukan oleh inspektorat mitra yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak tidak menjadi sampling penilaian oleh inspektorat mitra, sehingga penilaian dilakukan secara mandiri dengan dukungan tim Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Hasil penilaian sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11. Nilai komponen penilaian mandiri SAKIP

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025
Perencanaan kinerja	30,00	27,60
Pengukuran kinerja	30,00	27,60
Pelaporan kinerja	15,00	12,30
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25,00	20,00
Total Nilai		87,50

Berdasarkan hasil penilaian tersebut unit kerja memperoleh predikat **"A"**. Jika dibandingkan dengan target pada triwulan III, Stasiun PSDKP Biak melampaui target dengan perolehan sebesar 101,75%. Optimalisasi harus dilakukan pada periode penilaian selanjutnya terutama pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang hanya memperoleh 80% dari bobot nilai 30.

2. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Pada Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan pengendalian risiko di lingkup Stasiun PSDKP Biak berjalan sesuai dengan ketentuan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Proses pengendalian dilakukan dengan mengacu pada rencana tindak pengendalian risiko yang telah ditetapkan pada awal tahun, mencakup identifikasi risiko, analisis penyebab, serta penetapan langkah mitigasi yang terukur.

Indikator kinerja ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp32.965.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang dianggarkan untuk kegiatan layanan organisasi dan tata kelola internal. Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan seluruhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp0 (nol rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0% dari pagu awal dan sebesar 0% dari pagu efektif.

Risiko yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain ketersediaan sarana prasarana operasional kapal, dukungan logistik, serta kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan. Upaya pengendalian risiko dilaksanakan melalui monitoring rutin, penguatan koordinasi internal, serta penyesuaian strategi kerja untuk meminimalkan potensi hambatan dalam pencapaian target.

Keseluruhan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 di Stasiun PSDKP Biak berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam mendukung tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan setiap potensi hambatan dapat diminimalkan demi tercapainya target kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa risiko yang harus menjadi perhatian lebih lanjut, seperti keterbatasan sumber daya pendukung dan faktor eksternal di lapangan yang sulit diprediksi. Untuk itu, Stasiun PSDKP Biak telah menyiapkan langkah tindak lanjut berupa peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring, serta penguatan kapasitas SDM agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan.

Terlaksanakannya pengendalian atas keseluruhan risiko menjadikan sasaran **"Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak"** mencapai 100%. Hal ini membuktikan adanya komitmen yang kuat dari penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan prinsip manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Daftar risiko yang dikendalikan pada periode ini sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Risiko yang dikendalikan pada periode ini

No.	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan	Uraian Risiko
1	Timja Penanganan Pelanggaran	Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan	Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan)

2	Timja Penanganan Pelanggaran	Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan	Sanksi administratif tidak terselesaikan (risiko kepatuhan)
3	Timja Intelijen dan Pengawasan Sumber Perikanan	Unit usaha Sektor Perikanan yang diawasi Kepatuhan	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan
4	Timja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasional Kapal Pengawas	Perencanaan operasi kapal pengawas yang tidak tepat
5	Timja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasional Kapal Pengawas	Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
6	Timja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasional Kapal Pengawas	Anggaran yang bersumber dari PNPB tidak bisa dimanfaatkan
7	Timja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Operasional Kapal Pengawas	Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM
8	Timja Intelijen dan Pengawasan Sumber Kelautan	Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan	Aktivitas pelaku usaha yang bersumber dari PKRL dan PDS tidak sesuai dengan kondisi lapangan
9	Timja Intelijen dan Pengawasan Sumber Kelautan	Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan	Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan

Capaian ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko pada kegiatan utama maupun pendukung berjalan secara konsisten. Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan berkala, verifikasi terhadap pelaksanaan aktivitas pengendalian, serta penyampaian dokumen pendukung yang memadai. Dengan capaian tersebut, potensi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat diminimalkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan manajemen risiko, yaitu memastikan kegiatan pengawasan berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.

Meskipun demikian, tindak lanjut tetap diperlukan untuk menjaga kualitas pengendalian, khususnya terkait peningkatan dokumentasi, penguatan monitoring, serta antisipasi terhadap risiko baru yang mungkin muncul. Dengan langkah tersebut, capaian pengendalian risiko diharapkan

tidak hanya konsisten 100%, tetapi juga semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola organisasi yang baik.

3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Pada Triwulan III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak menunjukkan komitmen dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PSDKP, khususnya terkait “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja”. Indikator kinerja ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp32.965.000 (tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang dianggarkan untuk kegiatan layanan organisasi dan tata kelola internal. Pagu anggaran pada kegiatan ini tidak dapat digunakan seluruhnya yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp0 (nol rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini senilai Rp0 (nol rupiah) atau sebesar 0% dari pagu awal dan sebesar 0% dari pagu efektif.

Berdasarkan rekapitulasi capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Stasiun PSDKP Biak tidak menerima rekomendasi pada periode pengukuran Triwulan IV 2024 hingga Triwulan II 2025. Dengan demikian, capaian IKU bagi unit kerja yang tidak memiliki rekomendasi tetap dihitung dengan nilai minimal yaitu 95 persen sesuai ketentuan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Biak telah berjalan sesuai aturan serta tidak ditemukan adanya kelemahan signifikan yang perlu ditindaklanjuti. Walaupun tidak terdapat rekomendasi yang harus diselesaikan, Stasiun PSDKP Biak tetap melakukan langkah-langkah perbaikan internal, antara lain melalui penguatan pengendalian internal, peningkatan tertib administrasi, serta optimalisasi koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menjaga kualitas kinerja organisasi.

Selain itu, capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak berperan aktif dalam mendukung capaian Ditjen PSDKP secara keseluruhan, di mana pada Triwulan III Tahun 2025 berhasil mencapai angka 100 persen penyelesaian rekomendasi (181 rekomendasi dari 181 rekomendasi tuntas). Dengan kontribusi capaian minimal 95 persen, Stasiun PSDKP Biak turut memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ke depan, Stasiun PSDKP Biak akan terus berupaya menjaga konsistensi pelaksanaan tugas agar tetap sesuai standar, sekaligus meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan dalam menindaklanjuti rekomendasi jika ada temuan pengawasan di periode berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur nilai tingkat kualitas pelayanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara berkala. SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Indikator kinerja ini didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran senilai Rp137.090.000 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah), yang dianggarkan untuk kegiatan layanan reformasi kinerja. Pagu anggaran pada kegiatan ini dapat digunakan sebagian yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya, dengan pagu efektif yang dapat dimanfaatkan senilai Rp12.926.000 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan periode ini Rp12.926.000 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 9,43% dari pagu awal dan sebesar 100% dari pagu efektif.

Stasiun PSDKP Biak merupakan salah satu otoritas yang berwenang menerbitkan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPKD) Kedatangan. Untuk menerbitkan produk layanan tersebut, diselenggarakan layanan Pemeriksaan Laporan Keberangkatan Kapal Perikanan serta Pengawasan Pembongkaran dan Penimbangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Perikanan. Pelaksanaan SKM pada triwulan III 2025 menggunakan aplikasi Tools Survei Kepuasan Masyarakat yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) KKP. Metode pengisian SKM Stasiun PSDKP Biak, yaitu dengan membagikan link Tools SKM kepada pengguna layanan yang telah memperoleh produk layanan.

Pada Triwulan III Tahun 2025, Stasiun PSDKP Biak berhasil meraih capaian yang sangat membanggakan dalam pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik. Berdasarkan hasil validasi yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP melalui aplikasi SUSAN KKP, Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kepuasan masyarakat sebesar 99,27 Indeks dengan jumlah responden sebanyak 156 orang. Stasiun PSDKP Biak berhasil memperoleh capaian kinerja 120% dari target nilai kepuasan masyarakat pada triwulan ini sebesar 80,00 Indeks. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pengguna layanan, khususnya dalam penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan, memberikan penilaian yang maksimal terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Capaian indikator **"Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja"** menegaskan komitmen Stasiun PSDKP Biak dalam menghadirkan layanan publik yang prima, transparan, cepat, dan sesuai

dengan standar operasional. Keberhasilan tersebut sekaligus mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dari masyarakat pengguna layanan terhadap profesionalitas aparatur serta sistem pelayanan yang diterapkan. Pencapaian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja unit kerja, tetapi juga mendukung capaian kinerja Ditjen PSDKP secara nasional yang memperoleh rata-rata nilai SKM sebesar 93,80 Indeks dengan kategori “Sangat Baik.”

3.6 Efisiensi

Untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya maksimal dalam penggunaan sumber daya. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran terhadap penjumlahan perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Selain efisiensi penggunaan anggaran, pencapaian indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh penggunaan beberapa sumber daya lainnya, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Google Drive

Google Drive adalah layanan penyimpanan online (cloud) yang memudahkan pengguna untuk menyimpan file melalui internet. Selama periode 2022 hingga 2025, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan Google Drive untuk penyimpanan data kinerja. Penggunaan Google Drive ini merupakan implementasi dari prinsip satu data di lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Dengan adanya penyimpanan online, pembaruan data menjadi lebih mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja, akses ke penyimpanan hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak.

2. Pemanfaatan aplikasi ZOOM

Pemanfaatan aplikasi ZOOM dalam kegiatan rapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam komunikasi serta kolaborasi antar peserta. Dengan fitur-fitur yang lengkap dan beragam, ZOOM mampu mendukung berbagai kebutuhan rapat, mulai dari diskusi kecil hingga seminar berskala besar. Penggunaan ZOOM juga membantu menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan perjalanan dan akomodasi, terutama dalam konteks pertemuan jarak jauh.

3. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan untuk mengukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan, dapat diketahui juga isu-isu terkini yang sedang berkembang di lapangan, sehingga dapat segera dimonitor. Oleh karena itu, pelaporan kegiatan secara real-time melalui grup WhatsApp memberikan ringkasan informasi terbaru kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

4. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group

Komunikasi dengan stakeholder terkait merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi eksternal yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Melalui komunikasi ini, diharapkan berbagai isu dapat dikembangkan dan banyak sumbang saran dari partisipasi anggota grup dapat diperoleh.

5. Belanja *online shop*

Sebagai upaya untuk mempersingkat waktu belanja dengan berbagai pilihan barang dan variasi harga, belanja secara online dilakukan. Belanja ini hanya diperuntukkan bagi barang-barang kecil yang tidak memerlukan pengecekan fisik. Belanja online dapat dilakukan di mana saja dan dari mana saja dengan metode yang lebih sederhana, semua itu dapat diakses melalui ponsel. Melalui belanja online, efisiensi penggunaan anggaran dapat meningkat karena banyak toko atau e-commerce menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja, sehingga harga menjadi lebih murah.



PENUTUP

VI. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran Stasiun PSDKP Biak untuk periode Juli hingga Agustus 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Mandatory (IKM);
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, Renstra Stasiun PSDKP Biak, serta kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan III tahun 2025 diukur menggunakan aplikasi Kinerjaku dengan nilai capaian 103,01% dan kategori "**Baik**";
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan.

4.2 Rekomendasi

1. Tim kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak diharapkan dapat melakukan perhitungan capaian kinerja secara mandiri sebagai data dukung sementara dalam waktu menunggu hasil perhitungan timja pusat.